



Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus *Cyber crime* di Indonesia

Army Handayani¹, Nurlaelah², Sufyan Hidayat³, David Nugraha Saputra⁴

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹⁻⁴

Email Korespondensi: army.handayani05@gmail.com, nlaelah021@gmail.com,
supyanhidayat1@gmail.com, davidnugraha.mh@gmail.com

Article received: 01 April 2025, Review process: 07 April 2025

Article Accepted: 26 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

The development of information and communication technology in the digital era has led to a shift in the form of crime from conventional to cyber-based, one of which is the transformation of traditional gambling into online gambling. Online gambling poses a serious threat in the category of cyber crime due to its cross-border nature, anonymity, and difficulty to trace. Although Indonesia has various regulations prohibiting gambling, law enforcement against online gambling practices still faces numerous challenges, especially in the context of criminal procedural law. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against online gambling in Indonesia, identify the technical and legal obstacles encountered, and formulate strategies to strengthen enforcement efforts. Using a literature review approach, this research examines aspects of regulation, evidence, jurisdiction, and inter-agency coordination among law enforcement institutions. The analysis reveals weaknesses in the criminal procedural law framework that are not yet fully equipped to accommodate the complexities of cyber crime, limitations in digital forensic capacity, and weak coordination and international cooperation. Therefore, there is a need for reform of criminal procedural law, enhancement of technical capacity, standardization of electronic evidence procedures, and strengthening of cross-border cooperation to support the eradication of online gambling in Indonesia.

Keywords: Cyber crime, Criminal Procedure Law, Online Gambling

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong pergeseran bentuk kejahatan dari konvensional ke dunia maya, salah satunya adalah transformasi perjudian konvensional menjadi judi online. Judi online menjadi ancaman serius dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*) karena bersifat lintas batas, anonim, dan sulit dilacak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang melarang perjudian, penegakan hukum terhadap praktik judi online masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia, mengidentifikasi hambatan teknis dan yuridis yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji aspek regulasi, pembuktian, yurisdiksi, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka hukum acara pidana yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas

kejahatan siber, keterbatasan kapasitas forensik digital, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana, peningkatan kapasitas teknis, standardisasi prosedur bukti elektronik, serta penguatan kerja sama lintas negara untuk memperkuat pemberantasan judi online di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber crime, Hukum Acara Pidana, Judi Online*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pola dan bentuk kejahatan. Salah satu fenomena yang muncul adalah transformasi praktik perjudian konvensional menjadi judi *online* yang beroperasi dalam ruang siber (Arief, 2020). Praktik judi *online* merupakan bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang semakin meresahkan di Indonesia, dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena sifatnya yang lintas batas, anonim, dan sulit dilacak (Sitompul, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur larangan perjudian melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Makarim, 2019). Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik judi *online* menghadapi tantangan yang kompleks akibat karakteristik khas dari kejahatan siber yang melampaui batasan geografis dan yurisdiksi hukum konvensional (Suhariyanto, 2022).

Studi kasus *cyber crime* terkait judi *online* di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasi penegakan hukumnya (Dewi, 2019). Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dengan tingkat perkembangan teknologi dan sistem hukum yang beragam. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang telah memiliki unit khusus *cyber crime* dengan teknologi mutakhir, Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital forensik dan kapasitas personel penegak hukum yang terlatih (Lewis, 2023). Sementara Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga di Asia Tenggara telah lebih progresif dalam mengembangkan regulasi khusus dan mekanisme penegakan hukum untuk menangani judi *online* lintas batas (Ibrahim, 2022).

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, kecanggihan teknologi yang digunakan pelaku, serta kompleksitas dalam proses pengumpulan barang bukti elektronik (Widodo, 2021). Di Indonesia, permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi digital forensik dan pelatihan personel dibandingkan dengan negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang telah menginvestasikan dana signifikan untuk menangani *cyber crime* (Tatsumi & Tsuchiya, 2022). Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa negara dengan regulasi perjudian yang lebih jelas seperti Inggris dan Australia, di mana perjudian *online* diregulasi dan dilisensikan,

menghadapi tantangan berbeda dibandingkan Indonesia yang melarang total praktik tersebut (Hörnle & Zammit, 2021).

Selain itu, aspek transnasional dari kejahatan ini juga memerlukan kerja sama antar negara yang tidak selalu mudah dilaksanakan (Hiariej, 2020). Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik dengan yurisdiksi yang menjadi basis operasi judi *online* seperti Filipina, Kamboja, dan beberapa negara Karibia yang memiliki regulasi perjudian lebih longgar (Interpol, 2023). Berbeda dengan Uni Eropa yang telah memiliki kerangka kerja sama regional yang solid melalui Europol dan European *Cybercrime Centre* (EC3), kerja sama ASEAN dalam penanganan *cyber crime* masih belum seefektif yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah lintas batas ini (ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy 2021-2025*, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah dalam hal harmonisasi hukum digital dengan standar internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa telah menerapkan regulasi perlindungan data yang ketat seperti GDPR yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan perlindungan privasi digital, sementara Indonesia masih dalam proses menyusun dan mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif (Wall & William, 2022). Hal ini berdampak pada efektivitas investigasi *cyber crime*, termasuk judi *online*, terutama dalam hal pengumpulan dan penggunaan bukti digital dalam proses peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi *online* di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dengan membandingkan praktik terbaik dari berbagai negara, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat upaya pemberantasan *cyber crime* khususnya judi *online* di era digital (Adami, 2018).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada eksplorasi berbagai sumber teori yang relevan. Proses penelitian mencakup empat tahap utama dalam penyusunan laporan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur dari sejumlah database akademik. Selanjutnya, literatur yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam melalui kajian kritis, guna memperoleh pemahaman konseptual serta mendukung argumen dan rekomendasi yang disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktik judi *online* di era digital: studi kasus *cyber crime* di Indonesia, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Analisis Regulasi dan Kerangka Hukum di Indonesia

Penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada sejak era pra-digital hingga regulasi terkini yang berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi. Secara historis, larangan

perjudian di Indonesia bersumber pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang kemudian diperkuat dengan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Arief, 2020). Namun, ketentuan-ketentuan ini dirumuskan jauh sebelum era internet dan tidak secara spesifik mengatur kejahatan siber.

Merespon perkembangan teknologi, Indonesia memperkenalkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang pendistribusian, pentransmisian, dan/atau pembuatan konten yang dapat diakses dan memuat unsur perjudian (Makarim, 2019). Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam penindakan judi *online* di Indonesia.

Dalam konteks hukum acara pidana, penanganan kasus judi *online* mengikuti ketentuan dalam KUHP dengan beberapa penyesuaian khusus terkait bukti elektronik. UU ITE telah memberikan landasan hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Sitompul, 2021). Ketentuan ini merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Analisis terhadap kerangka regulasi ini menunjukkan beberapa kelemahan dalam konteks hukum acara pidana. Pertama, mekanisme pengumpulan alat bukti elektronik dalam KUHP tidak dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas bukti digital, sehingga sering muncul pertanyaan tentang keabsahan bukti tersebut di pengadilan (Suhariyanto, 2022). Kedua, prosedur penyitaan barang bukti elektronik dalam KUHP tidak secara spesifik mengatur tentang penyitaan data elektronik yang tidak berwujud, menciptakan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum (Dewi, 2019).

Tantangan Teknis Dalam Penegakan Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Acara Pidana

Penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia menghadapi tantangan teknis yang signifikan, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Salah satu tantangan utama adalah sifat transnasional dari kejahatan ini, di mana pelaku dapat mengoperasikan server di negara dengan regulasi perjudian yang longgar sementara melayani pemain dari Indonesia (Ibrahim, 2022). Kondisi ini menciptakan kompleksitas yurisdiksi yang sulit diatasi oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Dalam praktik hukum acara pidana, tantangan tersebut berdampak pada proses penyelidikan dan penyidikan. KUHP yang berlaku saat ini dirancang untuk kejahatan konvensional dan memiliki keterbatasan dalam mengatur proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan siber yang bersifat transnasional. Akibatnya, penyidik sering menghadapi kendala prosedural ketika harus mengumpulkan bukti dari server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia (Widodo, 2021).

Tantangan teknis lainnya adalah penggunaan teknologi canggih oleh operator judi *online* untuk menghindari deteksi. Teknik-teknik seperti enkripsi end-to-end, penggunaan virtual private network (VPN), dan sistem pembayaran berbasis kripto membuat transaksi judi *online* sulit dilacak (Tatsumi & Tsuchiya, 2022). Di Indonesia, permasalahan ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas forensik digital yang dimiliki oleh institusi penegak hukum untuk menginvestigasi dan mengumpulkan bukti elektronik yang valid secara hukum.

Dalam konteks pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, informasi elektronik yang terenkripsi menimbulkan tantangan tersendiri. Pasal 183 KUHAP menetapkan prinsip minimum pembuktian (minimum bewijs) yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah. Ketika bukti elektronik sulit diperoleh atau diragukan keasliannya karena teknologi enkripsi, memenuhi standar pembuktian ini menjadi tantangan bagi penuntut umum (Hiariej, 2020).

Analisis Aspek Transnasional Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana Indonesia

Karakteristik transnasional dari judi *online* menciptakan tantangan unik dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Operator judi *online* sering menempatkan server mereka di yurisdiksi yang memiliki regulasi perjudian yang longgar atau di negara-negara yang dikenal sebagai "*tax haven*" seperti Filipina, Kamboja, Malta, atau Gibraltar (Interpol, 2023). Kondisi ini membuat penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional yang efektif.

KUHAP tidak memiliki ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang yurisdiksi ekstrateritorial untuk kejahatan siber. Meskipun Pasal 2 KUHP memberikan landasan bagi penerapan asas teritorial dan beberapa pengecualian untuk asas ekstrateritorial, implementasinya dalam konteks kejahatan siber masih menimbulkan perdebatan hukum (Adami, 2018). Akibatnya, penyidik dan penuntut umum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah kasus judi *online* yang servernya berada di luar Indonesia masuk dalam yurisdiksi peradilan Indonesia.

Dalam praktik peradilan pidana, proses pemeriksaan perkara judi *online* juga menghadapi tantangan terkait pemeriksaan saksi dan ahli. Ketika saksi atau ahli berada di luar negeri, mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP menjadi sulit diterapkan. Meskipun UU ITE telah memberikan landasan bagi penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan saksi dan ahli, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan prosedural (Lewis, 2023).

Tantangan Pembuktian dalam Kasus Judi Online

Pembuktian dalam kasus judi *online* menghadapi tantangan spesifik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, alat bukti elektronik memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penilaiannya.

Salah satu tantangan utama adalah sifat *volatile* dari bukti elektronik. Data elektronik dapat dengan mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak fisik yang terlihat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan keaslian bukti elektronik yang diajukan di pengadilan (Barkatullah, 2019). Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini, diperlukan prosedur khusus dalam penanganan bukti elektronik, termasuk penggunaan teknik-teknik forensik digital yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP.

Tantangan lain adalah kebutuhan akan ahli forensik digital dalam proses pembuktian. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, namun ketersediaan ahli forensik digital yang kompeten masih terbatas di Indonesia. Akibatnya, proses pembuktian dalam kasus judi *online* sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang ini (ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy 2021-2025*, 2021).

Dalam konteks judi *online*, pembuktian unsur "untung-untungan" sebagaimana dimaksud dalam definisi perjudian juga menghadapi tantangan teknis. Penyidik perlu membuktikan bahwa platform judi *online* tersebut benar-benar bersifat untung-untungan dan bukan merupakan permainan keterampilan (*skill-based games*) yang mungkin tidak masuk dalam definisi perjudian. Hal ini memerlukan analisis teknis terhadap algoritma dan mekanisme permainan yang membutuhkan keahlian khusus (Cahyaningrum, 2021).

Koordinasi Antar Institusi dalam Kerangka Hukum Acara Pidana

Penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia melibatkan berbagai institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dalam konteks hukum acara pidana, koordinasi antar institusi ini diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHAP mengatur hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, untuk kejahatan siber seperti judi *online*, koordinasi ini perlu diperluas untuk melibatkan institusi lain yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus. Misalnya, dalam hal pemblokiran situs judi *online*, penyidik perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran (Raharjo, 2019).

Dalam praktiknya, koordinasi ini sering terhambat oleh ego sektoral dan perbedaan perspektif antar institusi. Penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dan kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas sering menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia (Asshiddiqie, 2021). Hal ini berdampak pada efektivitas proses penyidikan hingga penuntutan kasus judi *online*.

Rekomendasi untuk Penguatan Penegakan Hukum dalam Konteks Hukum Acara Pidana

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik judi *online* di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan pembaruan hukum acara pidana untuk lebih mengakomodasi kompleksitas kejahatan siber termasuk judi *online*. Komis Hukum Nasional (2023) menyebutkan bahwa pembaharuan hukum acara pidana yaitu mencakup revisi KUHAP untuk mengatur secara spesifik tentang penanganan bukti elektronik, termasuk prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan penilaiannya dalam proses peradilan. Selain itu, pembaruan ini meliputi pengembangan ketentuan khusus tentang yurisdiksi ekstrateritorial untuk kejahatan siber yang lebih jelas dan komprehensif, serta pengaturan yang lebih rinci tentang mekanisme kerja sama internasional dalam proses penyidikan dan penuntutan kejahatan siber transnasional.

Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia (2022) dalam Rencana Strategi Pengembangan *Cyber crime Investigation Center* menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas forensik digital institusi penegak hukum sangat penting. Hal ini mencakup investasi dalam teknologi forensik digital dan peralatan investigasi *cyber crime* yang canggih, pengembangan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani dan menganalisis bukti elektronik, serta pembentukan laboratorium forensik digital di setiap provinsi untuk mempercepat proses pemeriksaan bukti elektronik.

Ketiga, dalam rangka mengatasi tantangan pembuktian dalam kasus judi *online*, diperlukan standarisasi prosedur penanganan bukti elektronik. Standarisasi ini mencakup pengembangan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti elektronik yang mengikuti standar internasional. Selain itu, diperlukan penyusunan panduan teknis bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani serta menilai bukti elektronik dalam kasus judi *online*. Penguatan mekanisme *chain of custody* juga diperlukan untuk menjamin integritas bukti elektronik dari saat pengumpulan hingga presentasi di pengadilan. (Wall & William, 2022).

Keempat, penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang solid antar institusi. Hal ini mencakup pembentukan *task force* nasional yang mengintegrasikan berbagai institusi penegak hukum dengan protokol koordinasi yang jelas. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi yang efektif antar institusi. Perumusan Nota Kesepahaman (MoU) yang jelas juga dibutuhkan untuk menentukan pembagian peran dan tanggung jawab antar institusi dalam penanganan kasus judi *online*.

Kelima, dalam rangka mengatasi sifat transnasional dari judi *online*, Indonesia perlu memperkuat implementasi perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dengan negara-negara yang menjadi basis operasi

judi *online*. Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme percepatan untuk permintaan bukti elektronik dari penyedia layanan yang berbasis di luar negeri. Indonesia juga perlu meningkatkan partisipasi dalam forum internasional tentang *cyber crime* untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan kasus judi *online*.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena hukum acara pidana (KUHP) yang ada belum mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan siber. Kendala utama mencakup yurisdiksi lintas negara, pembuktian elektronik, koordinasi antar institusi, dan kerja sama internasional. Peraturan seperti Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 belum cukup untuk menjangkau judi *online*, sementara UU ITE yang melarang konten bermuatan perjudian masih menghadapi hambatan teknis dan prosedural dalam penerapannya. Judi *online* bersifat transnasional, dengan pelaku yang sering memanfaatkan negara-negara dengan regulasi longgar. KUHP tidak mengatur yurisdiksi ekstrateritorial secara eksplisit, menciptakan celah hukum. Selain itu, bukti digital yang mudah berubah serta sulit dianalisis, ditambah keterbatasan ahli dan infrastruktur forensik digital, memperparah situasi.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih lemah karena ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan, sementara kerja sama internasional belum optimal meskipun sangat penting dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan kerangka hukum. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, serta tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah memiliki sistem yang lebih canggih dan efektif untuk menangani kejahatan ini. Tantangan-tantangan tersebut menuntut upaya serius untuk memperkuat hukum dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami, C. (2018). *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2020). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2021-2025. (2021).
- Asshiddiqie, J. (2021). Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Cyber. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1-22.
- Barkatullah, A. H. (2019). Urgensi Pembentukan Cyber Law dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 335-355.
- Cahyaningrum, D. (2021). Harmonisasi Hukum Pidana Negara-Negara ASEAN dalam Penanggulangan *Cyber crime*. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 75-96.
- Dewi, S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 668-686.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hörnle, J., & Zammit, B. (2021). *Cross-border Online Gambling Law and Policy*.

Edward Elgar Publishing.

- Ibrahim, A. (2022). *Online Gambling Regulations in Southeast Asia: Challenges and Prospects. Asian Journal of Law and Society, 8(1), 112–130.*
- Indonesia, K. N. R. (2022). *Rencana Strategi Pengembangan Cyber crime Investigation Center. 32–40.*
- Interpol. (2023). *Annual Report on Transnational Organized Crime in Southeast Asia.*
- Lewis, J. (2023). *Cybersecurity and Digital Law Enforcement: A Comparative Study. International Journal of Cyber Criminology, 8(1), 112–130.*
- Makarim, E. (2019). *Kompilasi Hukum Telematika.* Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, A. (2019). *Koordinasi antar Institusi Penegak Hukum dalam Penanggulangan Cyber crime. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 8(2), 247–266.*
- Sitompul, J. (2021). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana.* Tatanusa.
- Suhariyanto, B. (2022). *Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(1), 99–116.*
- Tatsumi, M., & Tsuchiya, M. (2022). *Digital Forensic Capabilities in East Asian Countries: A Comparative Analysis. Journal of Digital Forensics, Security and Law, 17(3), 55–72.*
- Wall, D., & William, M. (2022). *Policing Cybercrime: International Responses. European Journal of Crime, 30(2), 176–194.*
- Widodo. (2021). *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara.* Aswaja Pressindo.